

PT MITRA KARYA PRIMA

Nomor: 9/SK-MAKARYA/A.03.03/2014

TENTANG

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT MITRA KARYA PRIMA**

DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan (SPP) telah menjadi best practice pada Perusahaan yang telah menjalankan GCG dan telah teruji efektifitasnya dalam menurunkan tindakan pelanggaran di masing-masing Perusahaan;
 - b. Bahwa PT Mitra Karya Prima perlu untuk membentuk dan melaksanakan SPP agar dapat mendukung terselenggaranya GCG dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara Perusahaan terhadap ketentuan dan standar etika yang berlaku serta mencegah tindakan pelanggaran di Perusahaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Mitra Karya Prima tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 2. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima
 - 3. Peraturan Perusahaan PT Mitra Karya Prima
 - 4. Code of Conduct Mitra Karya Prima

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT MITRA KARYA PRIMA TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT MITRA KARYA PRIMA**

Pertama	:	Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Mitra Karya Prima sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Mitra Karya Prima wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris serta organ pendukung Dewan Komisaris.
Ketiga	:	Direksi PT Mitra Karya Prima bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan di implementasikan di Perusahaan.
Keempat	:	Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Lampiran	
Keputusan Bersama Direksi PT Mitra Karya Prima	
Nomor	9/SK-MKP/A.03 03/2014
Tanggal	13 Oktober 2014

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE-BLOWING SYSTEM) PT MITRA KARYA PRIMA

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG) baik di lingkungan instansi pemerintah maupun Perusahaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap good governance telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait prinsip, kerangka kerja dan sistem penyelenggaraan good governance. Sejalan dengan hal tersebut pencegahan dan penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan (fraud) menjadi bagian penting dari program yang dikembangkan oleh instansi sektor publik dan Perusahaan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan good governance secara efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Whistleblowing System (WBS) telah diakui sebagai alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran (wrong doing) yang dilakukan oleh Karyawan dan manajemen suatu organisasi.

PT Mitra Karya Prima telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan implementasi SPP dalam rangka penyelenggaraan good governance agar Perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku yang bersih dari jajaran karyawan dan manajemen Perusahaan. Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif Perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut Direksi Perusahaan mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal Perusahaan dalam menangani adanya pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

Sasaran dari penyusunan sistem pelaporan pelanggaran adalah:

1. Mempemudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
2. Mengintegrasikan SPP dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan Good Corporate Governance.